

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Sejarah munculnya tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan Jawa di Desa Bojonegara berawal pada mitos dan cerita Sejarah lokal yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur. Tradisi ini tidak lahir dari aturan adat yang tertulis maupun ketentuan hukum formal, melainkan berupa nasihat dan pantangan moral yang berfungsi sebagai pengingat sosial. Seiring berjalan waktu, makna tradisi tersebut mengalami pergeseran akibat perubahan sosial, Tingkat pendidikan, serta intensitas interaksi antarbudaya.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa menunjukkan adanya perbedaan kebudayaan, adat istiadat dan bahasa. Sebagian kecil masyarakat masih memandang tradisi tersebut sebagai warisan budaya yang patut dihormati, namun mayoritas masyarakat menilai bahwa larangan tersebut tidak lagi relevan untuk dijadikan pedoman dalam menentukan pasangan hidup. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan Sunda Jawa yang telah menikah dan mampu membangun rumah tangga yang harmonis. Hambatan yang muncul lebih bersifat sosial-kultural, seperti perbedaan bahasa dan kebiasaan, bukan akibat larangan adat itu sendiri.
3. Dalam perspektif Sosiologi, tradisi larangan pernikahan Sunda dengan Jawa merupakan kontrol sosial masyarakat Desa Bojonegara menganggap bahwa tradisi tersebut menjadi sekadar simbol budaya dan sejarah lokal. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi tersebut tidak memiliki dasar syar'i dan tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar syariah (*urf fasid*), bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan (QS. Al-Hujurat:13).

B. Saran

Berdasarkan dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian, diantaranya:

1. Bagi masyarakat Desa Bojonegara, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam memaknai tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa. Tradisi tersebut dapat tetap dihargai sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas lokal, namun pemaknaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial serta nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam konteks kebebasan memilih pasangan hidup dan kemaslahatan keluarga.
2. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat terus berperan sebagai penengah dan pemberi pemahaman yang bijaksana kepada masyarakat. Pendekatan yang persuasif dan edukatif sangat diperlukan agar tradisi lokal dapat ditempatkan secara proporsional, tidak sebagai larangan yang mengikat, melainkan sebagai nilai budaya yang dapat dipahami secara kontekstual dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan mengenai tradisi pernikahan lintas suku dengan cakupan wilayah dan pendekatan yang lebih beragam. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi yang lebih luas dalam memahami dinamika hubungan antara adat, agama, dan perubahan sosial di masyarakat.